



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 382/PID.SUS/2024/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SILVI AMELIA panggilan SILVI**
Tempat lahir : Tanjung Bingkung;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 September 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau Jorong Pasia, Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak. Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 382/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 382/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 23 September 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2024 Nomor: Reg.Perkara PDM- 45/L.3.15/Eoh.2/08/2024 yang dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 September 2024 Nomor Register Perkara: PDM- 45/L-3-15/Eoh.2/2024 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Silvi Amelia Pgl Silvi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana tercantum pada dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silvi Amelia Pgl Silvi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah untuk ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor P-05689479 mobil merek Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8332 PA, nomor rangkka MK2L0PU39LJ003885, nomor mesin 4D56CU21047, tahun pembuatan 2020;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W3.00063930.AH.05.01 tahun 2023, tanggal 24 Juli 2023;
 - Surat perjanjian kredit nomor: 093/PER/KUKI-INV/0423/0429, tanggal 11 April 2023;
 - 1 (satu) rangkap akta jaminan fidusia nomor: 29, tanggal 11 April 2023. Dikembalikan kepada saksi Juswarni Pgl Jus.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Slk. Tanggal 23 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Silvi Amelia Panggilan Silvi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor P-05689479 mobil merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 8332 PA Nomor Rangka: MK2L0PU39LJ003885, Nomor Mesin: 4D56CU21047 tahun pembuatan 2020;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00063930.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor: 093/PER/KUKI-INV/0423/0429 tanggal 11 April 2023;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor: 29 tanggal 11 April 2023;

Dikembalikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) X Koto Singkarak Kabupaten Solok melalui Saksi Juswarni Panggilan Jus
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid Sus/2024/PN Slk bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 September 2024 dan permintaan banding tersebut diberitahukan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 September 2024;

Membaca penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok,

Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Banding tanggal 25 September 2024 Nomor Nomor 821/PAN.PN W3-U7/HK2.1/X/2024, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon:

1. Bahwa di dalam Surat Tuntutan Pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia* sebagaimana dalam dakwaan tunggal” yang oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2024/PN.Slk tanggal 23 September 2024 didalam amar putusannya menyatakan terdakwa WIDYA RAMANITA Pgl WIDYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terdakwa SILVI AMELIA pgl SILVI selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

2. Bahwa *straaf maat* di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor : 66/Pid.Sus/2024/PN.Slk tanggal 23 September 2024 untuk terdakwa SILVI AMELIA pgl SILVI tersebut menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan karena *straaf maat* dari putusan tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa SILVI AMELIA pgl SILVI;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Slk. tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya

memohon agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis tersebut mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan suaminya mengajukan jaminan Fiducia kepada Bank Perkreditan Rakyat (B.P.R) di Kabupaten Solok dengan jaminan kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi L.300 dengan anggungan sebesar Rp. 3.703.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa setelah angsuran berjalan selama 6 (enam) bulan angsuran itu macet dan Terdakwa mengalihkan jaminan tersebut ke orang lain tanpa seizing pemegang jaminan, kemudian kendaraan itu dialihkan lagi ke orang lain sehingga jaminan tersebut tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar sebahagian dari pinjamannya kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat (B.P.R) sedangkan suami Terdakwa yang telah menerima uang over kredit tersebut melarikan diri dan telah diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa sudah selayaknya suami Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bersama dengan Terdakwa, akan tetapi bukan berarti Terdakwa bisa lepas dari Dakwaan Penuntut Umum yang amar putusannya sebagaimana tersebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 23 September 2024 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana amar tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN-Slk, tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **Silvi Amelia Panggilan Silvi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor P-05689479 mobil merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 8332 PA Nomor Rangka: MK2L0PU39LJ003885, Nomor Mesin: 4D56CU21047 tahun pembuatan 2020;
 - 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.000639 30 .AH.05.01 tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor: 093/PER/KUKI-INV/0423/0429 tanggal 11 April 2023;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor: 29 tanggal 11 April 2023;

Dikembalikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) X Koto Singkarak Kabupaten Solok melalui Saksi Juswarni Panggilan Jus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Kami Surachmat, S.H.,M.H. sebagai hakim Ketua, Rita Elsy,S.H.,M.H.,dan Heriyenti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rita Elsy, S.H.,M.H.,

d.t.o

Heriyenti, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

d.t.o

Surachmat, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Risnawati, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 382/PID SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)